



Integrasi Etika Administrasi dan Hukum dalam Mewujudkan Good Governance

Musri^{1*}, Riswanto Bhaktiar², Sayid Anshar³, Rangga Prauitno⁴, Baso Iping⁵, B. Patmawanti⁶

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁴ Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Indonesia

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁶ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: musmawa95@gmail.com

Abstrak: Etika administrasi dan hukum merupakan dua unsur mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Etika administrasi menekankan integritas, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan orientasi pelayanan publik, sedangkan hukum memberikan dasar kewenangan, kepastian, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara etika administrasi dan hukum serta menjelaskan pentingnya integrasi keduanya dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum tanpa etika berpotensi menghasilkan birokrasi yang legalistik dan formalistik, sedangkan etika tanpa hukum cenderung lemah karena tidak memiliki daya ikat dan mekanisme penegakan yang memadai. Integrasi keduanya memperkuat prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, rule of law, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, penguatan integrasi etika administrasi dan hukum memperoleh dasar normatif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan penyelarasan antara kepatuhan hukum dan internalisasi nilai etika dalam perilaku aparatur negara.

Kata Kunci: Etika Administrasi, Hukum Administrasi, Good Governance, Integritas, Pelayanan Publik

***Abstract:** Administrative ethics and law are two fundamental elements in the organization of modern government. Administrative ethics emphasizes integrity, responsibility, honesty, fairness, and a public service orientation, while law provides authority, legal certainty, procedures, and control mechanisms over governmental action. This article aims to analyze the relationship between administrative ethics and law and to explain the importance of integrating both in realizing good governance. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches. Data are drawn from legislation, academic literature, and relevant institutional documents. The findings indicate that law without ethics may lead to a legalistic and formalistic bureaucracy, whereas ethics*

without law tends to be weak because it lacks binding force and adequate enforcement mechanisms. Their integration strengthens the principles of good governance, including accountability, transparency, the rule of law, effectiveness, efficiency, participation, and quality public services. In the Indonesian context, the integration of administrative ethics and law is normatively supported by Law Number 30 of 2014 on Government Administration and Law Number 25 of 2009 on Public Services. Therefore, the development of good governance requires alignment between legal compliance and the internalization of ethical values in the conduct of public officials.

Keywords: *Administrative Ethics, Administrative Law, Good Governance, Integrity, Public Service*

PENDAHULUAN

Perkembangan administrasi negara modern menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan, melainkan juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang wajib bertindak profesional, responsif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks negara hukum demokratis, penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga memerlukan landasan etik yang menuntun bagaimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum. Di sinilah konsep good governance memperoleh relevansi yang sangat kuat. Good governance tidak sekadar berbicara mengenai pemerintah yang bekerja sesuai prosedur, melainkan pemerintahan yang mampu mengelola kewenangan secara akuntabel, transparan, efektif, adil, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Secara konseptual, good governance merupakan kerangka normatif sekaligus praktis yang menekankan kualitas hubungan antara negara, masyarakat, dan dunia usaha dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas tidak dapat berdiri sendiri. Keseluruhan unsur itu hanya dapat berjalan apabila birokrasi memiliki dasar hukum yang kuat dan budaya etik yang hidup. Karena itu, integrasi antara etika administrasi dan hukum menjadi isu penting dalam pembaruan administrasi publik.

Etika administrasi berfungsi sebagai pedoman moral bagi aparatur dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya. Etika mengajarkan bahwa kekuasaan publik adalah amanah yang harus dipergunakan dengan jujur, adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik birokrasi, etika menuntut aparatur untuk tidak menyalahgunakan jabatan, tidak diskriminatif, menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai ini tidak selalu dapat dirumuskan secara rinci dalam bentuk aturan, tetapi sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, hukum administrasi negara memberikan batas, prosedur, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban atas setiap tindakan pemerintahan. Hukum berfungsi menjamin kepastian, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memberikan perlindungan bagi warga negara. Tanpa hukum, tindakan pemerintah mudah berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang; namun tanpa etika, hukum dapat berhenti pada kepatuhan minimum yang kering secara moral. Aparatur mungkin telah memenuhi ketentuan prosedural, tetapi belum tentu mencerminkan rasa keadilan, kepatutan, dan orientasi pelayanan.

Dalam realitas birokrasi Indonesia, sejumlah persoalan seperti korupsi, maladministrasi, diskriminasi layanan, rendahnya akuntabilitas, dan penyalahgunaan diskresi sering kali muncul sebagai akibat lemahnya integrasi antara hukum dan etika. Reformasi birokrasi yang hanya berfokus pada regulasi tanpa pembinaan integritas sering tidak menghasilkan perubahan substantif. Sebaliknya, seruan moral tanpa dukungan instrumen

hukum yang tegas juga tidak cukup untuk mengubah perilaku aparatur secara sistemik. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai integrasi etika administrasi dan hukum sangat relevan untuk memperkuat good governance.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar yang penting bagi pengaturan tindakan pemerintahan, penggunaan diskresi, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga melalui layanan yang bermutu. Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi Indonesia sesungguhnya membuka ruang yang luas bagi internalisasi etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana hubungan konseptual dan normatif antara etika administrasi dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, bagaimana integrasi keduanya dapat berkontribusi dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini bertujuan menjelaskan posisi etika administrasi dalam kerangka hukum administrasi serta menegaskan bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat dibangun melalui kepatuhan hukum yang diperkaya oleh integritas moral aparatur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, asas, doktrin, dan konsep yang berkaitan dengan etika administrasi, hukum administrasi negara, dan good governance. Penelitian yuridis normatif tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan bahan hukum dan literatur yang relevan untuk menemukan argumentasi konseptual serta dasar normatif yang mendukung pembahasan.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Fokus utama diberikan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena keduanya memuat dasar normatif yang relevan dengan integrasi etika dan hukum.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pengertian etika administrasi, integritas, tanggung jawab publik, rule of law, dan good governance berdasarkan pandangan para ahli, buku teks, artikel ilmiah, serta dokumen kelembagaan internasional. Melalui pendekatan konseptual, penelitian dapat membangun kerangka pemikiran yang menjelaskan mengapa etika dan hukum harus dipahami sebagai dua unsur yang saling melengkapi.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan menafsirkan keterkaitan antara norma hukum dan nilai etika, kemudian menghubungkannya dengan tuntutan good governance dalam praktik administrasi negara. Analisis dilakukan secara deskriptif dan argumentatif, yaitu memaparkan konsep-konsep utama kemudian mengevaluasi relevansinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan dokumen kebijakan resmi. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik etika administrasi, hukum administrasi, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu penelusuran istilah serta sistematika penulisan.

Teknik analisis data dilakukan melalui penelaahan kepustakaan, klasifikasi bahan hukum, interpretasi terhadap norma dan konsep, serta penyusunan argumentasi hukum secara sistematis. Hasil analisis kemudian dituangkan untuk menjawab rumusan masalah secara runtut dan menunjukkan bahwa integrasi etika administrasi dan hukum merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Etika Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Etika administrasi adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berbeda dengan etika individual yang lebih menekankan pada perilaku pribadi, etika administrasi berkaitan langsung dengan pelaksanaan jabatan, penggunaan kewenangan, dan hubungan aparatur dengan publik. Karena aparatur menjalankan fungsi publik, maka standar etik yang dibebankan kepadanya juga lebih tinggi dibandingkan warga biasa. Aparatur tidak cukup hanya bersikap baik secara personal, tetapi harus menunjukkan integritas kelembagaan dalam setiap keputusan dan tindakan.

Nilai-nilai utama dalam etika administrasi meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, netralitas, kepatutan, kedisiplinan, loyalitas terhadap konstitusi, pengutamaan kepentingan umum, dan profesionalisme. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar moral dalam melaksanakan kewenangan negara agar tidak menyimpang dari tujuan pelayanan publik. Etika administrasi mencegah birokrasi terjebak pada orientasi kekuasaan semata dan mengarahkannya pada fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, etika administrasi berperan sebagai pedoman ketika aturan tertulis belum memberikan jawaban yang rinci. Seorang pejabat mungkin diberi ruang diskresi oleh hukum, tetapi keputusan yang diambil tetap harus diuji secara etik. Apakah keputusan itu adil? Apakah keputusan itu proporsional? Apakah keputusan itu menghindari benturan kepentingan? Pertanyaan-pertanyaan demikian menunjukkan bahwa moralitas administratif bekerja sebagai penguji kualitas kebijakan dan tindakan pemerintah.

Selain itu, etika administrasi juga penting untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari ada atau tidaknya peraturan, melainkan dari perilaku aparatur dalam memberikan layanan, merespons keluhan, dan menggunakan kewenangan secara wajar. Ketika aparatur bersikap transparan, sopan, tidak diskriminatif, dan bertanggung jawab, kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, ketika aparatur menunjukkan sikap arogan, koruptif, atau manipulatif, legitimasi pemerintah menurun meskipun secara formal ia bertindak berdasarkan kewenangan.

Kedudukan Hukum Administrasi sebagai Instrumen Pengendalian Kekuasaan

Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur tindakan pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan publik. Fungsi utama hukum administrasi adalah menciptakan tertib penyelenggaraan pemerintahan, memberikan dasar legitimasi bagi tindakan pejabat, membatasi ruang gerak kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, dan menyediakan mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Prinsip legalitas menjadi fondasi utama agar kekuasaan administrasi tidak dijalankan atas dasar kehendak pribadi pejabat. Hukum juga menegaskan bahwa penggunaan kewenangan harus mengikuti tujuan pemberian kewenangan tersebut, dilakukan menurut prosedur yang benar, dan dapat diuji apabila menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, hukum berperan sebagai pagar formal terhadap tindakan administratif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik, larangan penyalahgunaan wewenang, serta pengaturan diskresi dalam pemerintahan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi Indonesia tidak hanya mengatur aspek teknis prosedural, tetapi juga mengandung dimensi substantif yang menekankan kehati-hatian, kepatutan, dan tanggung jawab. Hukum administrasi pada akhirnya bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan, melainkan instrumen pengendalian agar kekuasaan tetap selaras dengan tujuan pelayanan publik dan perlindungan warga.

Meskipun demikian, hukum memiliki keterbatasan. Tidak semua tindakan administratif dapat diatur secara rinci dalam norma tertulis. Banyak situasi yang memerlukan penilaian, kebijaksanaan, dan pertimbangan moral. Oleh karena itu, agar hukum administrasi dapat bekerja secara optimal, ia memerlukan dukungan etika administrasi. Di sinilah hubungan antara hukum dan etika menjadi sangat penting.

Relasi Etika Administrasi dan Hukum: Saling Melengkapi dan Menguatkan

Hubungan etika administrasi dan hukum bersifat saling melengkapi. Hukum memberikan standar minimal yang wajib dipatuhi, sedangkan etika mengarahkan aparatur menuju standar perilaku yang lebih ideal. Keduanya berfungsi dalam tingkatan yang berbeda, tetapi bertemu pada tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan umum.

Pertama, etika dapat dipandang sebagai roh bagi hukum administrasi. Banyak norma hukum pada dasarnya berakar dari nilai-nilai etik, seperti keadilan, kepatutan, kesetaraan, perlindungan hak, dan tanggung jawab. Ketika nilai-nilai ini diformalkan dalam peraturan, mereka memperoleh daya ikat yang lebih kuat. Oleh sebab itu, hukum yang baik pada dasarnya tidak pernah terlepas dari dasar etik yang membentuknya.

Kedua, hukum berfungsi menginstitusionalisasikan etika. Nilai-nilai seperti integritas, netralitas, kejujuran, dan anti-konflik kepentingan akan lebih efektif apabila diikuti oleh kode etik, prosedur pengawasan, mekanisme pelaporan, serta sanksi administratif maupun hukum. Tanpa dukungan institusional ini, etika hanya akan menjadi nasihat moral yang sulit ditegakkan secara konsisten di lingkungan birokrasi.

Ketiga, etika berfungsi mengisi ruang-ruang yang belum sepenuhnya dijangkau oleh hukum. Dalam kondisi tertentu, pejabat dihadapkan pada masalah yang secara formal tidak sepenuhnya diatur, atau diatur sangat umum, sehingga diperlukan pertimbangan nilai. Aparatur yang hanya berpegang pada bunyi aturan secara mekanis dapat menghasilkan kebijakan yang kaku dan tidak manusiawi. Sebaliknya, aparatur yang memiliki integritas etik cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang tidak hanya legal, tetapi juga adil dan proporsional.

Keempat, hukum tanpa etika berpotensi melahirkan birokrasi formalistik. Aparatur mungkin patuh pada prosedur, tetapi tidak sungguh-sungguh melayani masyarakat. Mereka dapat memanfaatkan celah aturan, menyembunyikan informasi di balik bahasa legal, atau menggunakan kewenangan secara prosedural namun tidak etis. Sebaliknya, etika tanpa hukum dapat lemah karena tidak memiliki mekanisme pembuktian, penindakan, dan pemulihan yang jelas. Karena itu, relasi ideal antara etika dan hukum adalah relasi integratif.

Integrasi Etika dan Hukum dalam Kerangka Good Governance

Good governance menuntut pemerintah yang bukan hanya legal, tetapi juga etis. Pemerintahan yang baik mengharuskan penyelenggara negara bekerja secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, menghormati hukum, melibatkan masyarakat, serta memberi hasil yang efektif dan adil. Setiap prinsip good governance pada hakikatnya memerlukan kombinasi antara kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral aparatur.

Pada prinsip akuntabilitas, hukum menyediakan instrumen berupa kewajiban pelaporan, audit, evaluasi kinerja, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Namun, akuntabilitas tidak akan sungguh-sungguh terwujud apabila pejabat tidak memiliki komitmen etik untuk jujur dan bertanggung jawab. Laporan yang rapi secara administrasi dapat saja menyembunyikan fakta bila integritas moralnya lemah. Karena itu, akuntabilitas memerlukan legal compliance dan ethical commitment sekaligus.

Pada prinsip transparansi, hukum mewajibkan pemerintah membuka informasi, menyusun standar pelayanan, dan menyediakan mekanisme keberatan. Akan tetapi, keterbukaan yang sejati membutuhkan etika kejujuran dan penghormatan kepada publik. Tanpa etika, transparansi dapat direduksi menjadi formalitas publikasi dokumen yang sulit dipahami masyarakat atau keterbukaan parsial yang tidak benar-benar memberi akses substantif.

Pada prinsip rule of law, hukum jelas menjadi unsur sentral. Meski demikian, supremasi hukum tidak dapat dipisahkan dari etika integritas. Penegakan hukum akan kehilangan legitimasi apabila aparat penegak atau pejabat administrasi bersikap diskriminatif, koruptif, atau memanipulasi proses. Artinya, rule of law bukan hanya persoalan ada tidaknya aturan, melainkan juga persoalan karakter dan integritas pelaksanaannya.

Pada prinsip efektivitas dan efisiensi, hukum memberi kerangka prosedural agar pelayanan berjalan standar dan tertib. Namun orientasi hasil, kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, serta kemauan memperbaiki layanan merupakan dimensi etik yang tak kalah penting. Pemerintah yang etis akan menggunakan prosedur untuk memudahkan warga, bukan untuk mempersulitnya. Dengan demikian, integrasi etika dan hukum menjadikan good governance tidak berhenti pada kelengkapan aturan, tetapi menjelma sebagai kualitas nyata layanan publik.

Dasar Normatif Integrasi Etika Administrasi dan Hukum di Indonesia

Landasan normatif integrasi etika administrasi dan hukum di Indonesia dapat ditelusuri dalam berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu tonggak utama karena menegaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengaturan diskresi, penyalahgunaan wewenang, dan kewajiban pejabat pemerintahan untuk bertindak cermat, tidak sewenang-wenang, serta berorientasi pada pelayanan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik mengandung muatan etik yang kuat. Asas kepastian hukum memang menunjukkan dimensi legal, tetapi asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan moral. Dengan kata lain, hukum administrasi Indonesia tidak berdiri sebagai sistem yang steril dari etika, melainkan justru mengadopsi sejumlah nilai etis ke dalam struktur normatifnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mempertegas orientasi etik dalam hukum administrasi. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penyelenggara, standar pelayanan, partisipasi masyarakat, pengelolaan pengaduan, dan evaluasi kinerja memperlihatkan bahwa pelayanan publik dipahami sebagai kewajiban negara kepada warga. Konsep ini tidak hanya legal, tetapi juga moral, karena menempatkan martabat warga negara sebagai pusat dari pelayanan.

Selain undang-undang, kode etik aparatur dan kebijakan reformasi birokrasi memperkaya dimensi normatif integrasi ini. Berbagai kebijakan mengenai integritas, pencegahan konflik kepentingan, dan pengawasan internal pada dasarnya bertujuan membangun budaya etik yang bekerja seiring dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, dari sisi normatif, Indonesia memiliki landasan yang cukup memadai untuk membangun

pemerintahan yang legal sekaligus etis. Tantangannya terletak pada konsistensi implementasi di lapangan.

Tantangan Implementasi dalam Praktik Administrasi Publik

Meskipun dasar normatif cukup kuat, implementasi integrasi etika dan hukum dalam birokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan pertama adalah budaya birokrasi yang di beberapa tempat masih hierarkis dan berorientasi pada kepatuhan formal semata. Aparatur sering kali lebih fokus memenuhi dokumen dan prosedur administratif daripada memastikan hasil layanan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Tantangan kedua adalah lemahnya internalisasi nilai integritas. Pendidikan dan pelatihan aparatur pada umumnya masih cenderung menitikberatkan pada aspek teknis, administratif, dan regulatif, sementara pembinaan karakter, kepekaan etis, dan kemampuan menghadapi dilema moral belum mendapatkan porsi yang memadai. Akibatnya, ketika aparatur berhadapan dengan konflik kepentingan, tekanan politik, atau celah aturan, mereka tidak selalu memiliki kompas etik yang kuat.

Tantangan ketiga adalah keteladanan kepemimpinan yang belum merata. Integrasi etika dan hukum sangat bergantung pada contoh dari pimpinan birokrasi. Apabila pimpinan hanya menuntut kepatuhan administratif tanpa menunjukkan integritas, aparatur di bawahnya cenderung melihat etika sebagai slogan, bukan budaya kerja. Sebaliknya, ketika pimpinan konsisten menegakkan aturan dan memberi teladan moral, perilaku organisasi akan ikut terbentuk.

Tantangan keempat adalah lemahnya sistem pengawasan yang terintegrasi. Dalam beberapa kasus, pelanggaran etik baru ditindak ketika telah berkembang menjadi pelanggaran hukum yang serius. Padahal, sistem pengawasan yang baik seharusnya mampu mendeteksi gejala awal seperti benturan kepentingan, penyimpangan prosedur, perlakuan diskriminatif, atau praktik layanan yang tidak patut. Pengawasan yang memadukan indikator legal dan etik akan lebih efektif untuk mencegah penyimpangan sejak dini.

Strategi Penguatan Integrasi untuk Mewujudkan Good Governance

Untuk memperkuat integrasi etika administrasi dan hukum, diperlukan strategi yang bersifat sistemik. Pertama, pemerintah perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan etika administrasi bagi aparatur sipil negara. Materi pelatihan tidak cukup berisi pengenalan kode etik, tetapi juga harus mencakup studi kasus, dilema administrasi, konflik kepentingan, penggunaan diskresi, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kedua, kode etik harus dihubungkan secara nyata dengan sistem manajemen kinerja dan pengawasan. Penilaian kinerja aparatur tidak seharusnya hanya didasarkan pada target kuantitatif, tetapi juga pada indikator integritas, perilaku pelayanan, kepatuhan terhadap standar, dan kemampuan menjaga akuntabilitas. Dengan cara ini, etika tidak lagi dipahami sebagai tambahan simbolik, melainkan bagian dari penilaian profesional aparatur.

Ketiga, perlu dibangun mekanisme pengaduan dan perlindungan pelapor yang efektif. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi layanan publik merupakan unsur penting good governance. Ketika masyarakat diberi akses yang mudah untuk menyampaikan keluhan, dan keluhan tersebut ditindaklanjuti secara objektif, maka hukum dan etika sama-sama diperkuat. Pengawasan publik mendorong aparatur menjaga perilaku dan memastikan proses administrasi berjalan sesuai prinsip-prinsip yang benar.

Keempat, reformasi birokrasi harus menempatkan integritas sebagai inti perubahan. Modernisasi prosedur, digitalisasi layanan, dan penyederhanaan regulasi memang penting, tetapi keberhasilan reformasi tetap bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya.

Oleh sebab itu, perubahan kelembagaan harus selalu disertai pembudayaan nilai etika, kepemimpinan yang memberi teladan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Kelima, penguatan asas-asas umum pemerintahan yang baik perlu diterjemahkan ke dalam praktik operasional yang jelas. Setiap instansi dapat menyusun pedoman perilaku, standar keputusan, dan mekanisme evaluasi yang menjabarkan bagaimana asas keterbukaan, kecermatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik diterapkan dalam layanan sehari-hari. Dengan demikian, integrasi etika dan hukum tidak berhenti sebagai konsep abstrak, melainkan hadir dalam rutinitas birokrasi.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah perlunya sinergi antara lembaga pengawasan, pimpinan instansi, dan masyarakat. Pengawasan internal yang efektif, partisipasi publik yang sehat, dan keteladanan pimpinan akan membentuk ekosistem tata kelola yang mendorong kepatuhan hukum serta perilaku etis secara bersamaan. Dengan demikian, pembangunan good governance tidak lagi dipahami sebagai proyek administratif semata, melainkan sebagai proses pembentukan institusi publik yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Secara praktis, temuan kajian ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui penambahan aturan atau digitalisasi prosedur semata. Reformasi yang berkelanjutan menuntut pembentukan budaya organisasi yang menjadikan integritas sebagai kebiasaan kerja. Dalam konteks pelayanan publik, aparatur perlu dilatih untuk memahami bahwa setiap keputusan administratif memiliki konsekuensi hukum sekaligus konsekuensi moral bagi warga negara. Semakin kuat kesadaran ini, semakin besar peluang terciptanya birokrasi yang dipercaya publik dan mampu menjaga kualitas pelayanan secara konsisten.

Secara akademik, integrasi etika administrasi dan hukum menegaskan bahwa studi administrasi publik tidak dapat dibatasi hanya pada analisis kelembagaan, prosedur, dan efektivitas organisasi. Administrasi publik juga harus dipahami sebagai disiplin yang berurusan dengan nilai, tanggung jawab, dan legitimasi penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum administrasi publik, hukum administrasi, dan kebijakan publik perlu memberikan ruang yang seimbang antara penguasaan regulasi dan pembentukan sensitivitas etis aparatur.

KESIMPULAN

Etika administrasi dan hukum merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum memberikan dasar legitimasi, kepastian, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan etika memberikan arah moral agar kewenangan dijalankan secara jujur, adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum. Tanpa etika, hukum mudah menjadi formalistik; tanpa hukum, etika cenderung kehilangan daya ikat dan sulit ditegakkan secara kelembagaan.

Integrasi keduanya berperan sentral dalam mewujudkan good governance. Prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat berjalan optimal bila penyelenggara negara tidak hanya taat aturan, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Dengan demikian, good governance harus dipahami sebagai hasil pertemuan antara tertib hukum dan budaya etik dalam birokrasi.

Dalam konteks Indonesia, landasan normatif integrasi ini telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai kebijakan integritas dan reformasi birokrasi. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan melalui pendidikan etika, kepemimpinan teladan, sistem pengawasan terpadu, serta penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, pembangunan pemerintahan yang

baik harus diarahkan pada penyalarsan antara rule compliance dan moral commitment dalam setiap level administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt. 2015. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, Agus. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Yermias T. 2019. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2025. Survei Penilaian Integritas 2025. Jakarta: KPK.
- LAN RI. 2024. *Kode Etik dan Kode Perilaku Auditor Intern LAN*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mustopadidjaja. 2017. *Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Good Governance*. Jakarta: LAN Press.
- OECD. 1998. *Recommendation on Improving Ethical Conduct in the Public Service*. Paris: OECD.
- OECD. 2017. *Recommendation of the Council on Public Integrity*. Paris: OECD.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Pemerintahan yang Baik dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2009. *What is Good Governance?* Bangkok: UNESCAP.
- World Bank. 2026. *Governance*. Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. 2026. *Worldwide Governance Indicators: Documentation*. Washington, D.C.: World Bank.